

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari materi pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba adalah :

a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah dan lain sebagainya;
mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan

b. Pengedaran narkoba;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupu internasional.

c. Jual beli narkoba;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Sementara itu, faktor-faktor penyebabnya adalah :

1) Faktor Internal Pelaku

- a) Perasaan Egois
- b) Kehendak Ingin Bebas
- c) Kegoncangan Jiwa
- d) Rasa Keingintahuan

2) Faktor Eksternal Pelaku

- a) Keadaan Ekonomi
- b) Pergaulan/Lingkungan
- c) Kemudahan
- d) Kurangnya Pengawasan
- e) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

2. Proses hukum kasus narkoba dari tingkat penyidikan hingga tingkat pengadilan adalah :

- a. Pemeriksaan tindak pidana narkotika biasanya dilakukan setelah menerima informasi/ laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara/ TKP (*Locus Delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Hal demikian jelas digariskan oleh Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

- b. Penuntut umum apabila sudah ditunjuk berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka dia harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, sebab ia sudah memiliki

wewenang melakukan penuntutan atas siapa yang didakwa dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut.

Dalam melaksanakan kewajibannya, penuntut umum harus melakukannya secara bertahap, yakni tentunya setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik dan segera mempelajari dan menelitinya. Dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum

- c. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara yang diajukan oleh pihak kejaksaan, maka pengadilan negeri akan melihat apakah perkara narkoba tersebut berada dalam wewenangnya untuk mengadili atau tidak, hal ini berdasarkan Pasal 152 KUHP Ayat (1). Apabila perkara tersebut masuk dalam wewenangnya maka ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara ini, dan hakim bersangkutan segera menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa untuk dihadapkan ke sidang pengadilan, demikian juga dengan para saksi, sesuai menurut Pasal 152 Ayat (2) KUHP

V.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat luasnya bentuk-bentuk tindak pidana narkoba, hendaknya substansi hukum dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang menyangkut penetapan kebijakan tentang *general prevention, criminal policy, therapy and rehabilitation*, perlu diperjelas dalam substansi materi Undang-Undang tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan efektifitas Undang-Undang tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur peranan penegak hukum dalam proses hukum kasus narkoba, perlu diatur tatacara pemberian informasi, prosedur pemberian jaminan keamanan dan perlindungan hukum, yang harus secara tegas diatur dalam materi Undang-Undang narkoba.